

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Motivasi

##### 1. Pengertian Motivasi

Motivasi berasal dari kata lain *Motive* yang berarti dorongan atau bahasa Inggrisnya *to move*. Motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat (*driving force*). Motif tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dengan faktor-faktor lain, baik faktor eksternal, maupun faktor internal. Hal-hal yang mempengaruhi motif disebut motivasi.

*Michel Jucius* menyebutkan motivasi sebagai kegiatan memberikan dorongan kepada seseorang atau diri sendiri untuk mengambil suatu tindakan yang dikehendaki. *Michel Jucius* menyebutkan motivasi sebagai kegiatan memberikan dorongan kepada seseorang atau diri sendiri untuk mengambil suatu tindakan yang dikehendaki.<sup>1</sup>

Motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi juga bisa dalam bentuk usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu bergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan

---

<sup>1</sup>Widayat Prihartanta, 'Teori-Teori Motivasi Prestasi', Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 1.83 (2015), 1–11.

yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.<sup>2</sup>

## 2. Konsep Motivasi

Model Tradisional Untuk memotivasi pegawai agar gairah kerjanya meningkat perlu diterapkan sistem insentif dalam bentuk uang atau barang kepada pegawai yang berprestasi. Model Hubungan Manusia Untuk memotivasi pegawai agar gairah kerjanya meningkat adalah dengan mengakui kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka merasa berguna dan penting.

Model Sumber Daya Manusia Pegawai dimotivasi oleh banyak faktor, bukan hanya uang atau barang tetapi juga kebutuhan akan pencapaian dan pekerjaan yang berarti.

## 3. Jenis-Jenis Motivasi

### a. Motivasi Intrinsik,

Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh seseorang yang senang membaca, tidak usah ada yang menyuruh atau mendorongnya, ia sudah rajin mencari buku-buku untuk dibacanya.

---

<sup>2</sup>Prihartanta. 2023

Kemudian kalau dilihat dari segi tujuan kegiatan yang dilakukannya (misalnya kegiatan belajar), maka yang dimaksud dengan motivasi intrinsik ini adalah ingin mencapai tujuan yang terkandung di dalam perbuatan belajar itu sendiri.

b. Motivasi Ekstrinsik

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Sebagai contoh itu seseorang itu belajar, karena tahu besok paginya akan ujian dengan harapan akan mendapatkan nilai baik, sehingga akan dipuji oleh pacarnya, atau temannya. Jadi yang penting bukan karena belajar ingin mengetahui sesuatu, tetapi ingin mendapatkan nilai yang baik, atau agar mendapat hadiah.

**B. Perbankan Syariah**

1. Pengertian Bank

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat meminjam uang bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Di samping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti

pembayaran listrik, telepon, air, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.<sup>3</sup>

Bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank menghimpun dana masyarakat, kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan bahwa adanya intermediasi ini, maka bank dapat mendorong peningkatan taraf hidup rakyat.

Dari pengertian diatas dapat didefinisikan lebih luas bagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan melakukan berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan seperti giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito.

---

<sup>3</sup>Riska Dayanti Syamajaya, “Analisis Laporan Keuangan Dalam Efektivitas Penilaian Permohonan Kredit (Studi Kasus Pada PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSEROTbk),” *Suparyanto dan Rosad* (2015 5, no. 3 (2020): 248–253.

Secara terminologis, pengertian bank adalah lembaga keuangan suatu negara yang didirikan dengan kewenangan menghimpun, mengelola, dan mengatur seluruh hal berkaitan dengan keuangan. Harapannya, bank mampu memaksimalkan pemanfaatan keuangan untuk menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 2. Pengertian Syariah

Secara etimologi, syariah berarti aturan atau ketentuan yang Allah perintahkan kepada hamba-Nya, seperti puasa, shalat, haji, zakat, dan seluruh kebaikan. Kata syariat berasal dari kata *syar'a al-syai'u* yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu atau berasal dari kata *syir'ah* dan *syariah* yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain<sup>4</sup>

Syariat dalam istilah *syar'i* berarti hukum-hukum Allah yang disyariatkan kepada hamba-Nya, baik hukum-hukum dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dari perkataan, perbuatan, dan penetapan. Syariat dalam penjelasan *Qardhawi* adalah hukum-hukum Allah yang ditetapkan berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan

---

<sup>4</sup>Nurul Huda, "Esensi Dasar Dan Lingkup Etika Bisnis Syariah," *Etika Bisnis Syariah* (2020): 9–11.

sunnah serta dalil-dalil yang berkaitan dengan keduanya, seperti *ijma'* dan *qiyas*. Syariat Islam dalam istilah adalah apa-apa yang disyariatkan Allah kepada hamba-hambanya dari keyakinan (*aqidah*), ibadah, akhlak, muamalah, sistem kehidupan dengan dimensi yang berbeda-beda untuk meraih keselamatan di dunia dan akhirat.

Pengertian syariah, menurut para ahli adalah sebagai berikut:

a. *Ashshiddieqy*

Menurut *Ashshiddieqy* syariah adalah sebagai nama bagi hukum yang ditetapkan Allah untuk para hamba-Nya dengan perantara Rasulullah supaya para hamba melaksanakannya dengan dasar iman dan takwa, baik hukum itu mengenai amaliyah lahiriyah maupun yang mengenai akhlak dan akidah, kepercayaan yang bersifat *batiniah*.

b. *Agnides*

Menurut *Agnides* syariah adalah sesuatu yang tidak akan diketahui adanya, seandainya saja tidak ada wahyu *Ilahi*.

c. *Fyzee*

Menurut *Fyzee* pengertian syariah, yaitu syariat dalam bahasa Inggris disebut *connon of law*, yakni keseluruhan perintah Tuhan. Di mana tiap-tiap perintah

itu dinamakan hukum. Hukum Allah tidak mudah dipahami dan syariah itu meliputi semua tingkah laku manusia.

d. Hanafi

Menurut Hanafi pengertian syariah adalah apa (hukum-hukum) yang diadakan oleh Tuhan untuk para hambaNya yang di bawa oleh salah seorang NabiNya, baik hukum-hukum itu berhubungan dengan cara mengadakan perbuatan, yaitu yang disebut sebagai hukum-hukum cabang dan amalan. Oleh karena itu, dihimpunlah ilmu *fiqih* ataupun mengenai hal yang berhubungan dengan kepercayaan, yaitu yang disebut sebagai hukumhukum pokok atau keimanan yang terhimpun dalam kajian ilmu kalam.<sup>5</sup>

Berdasarkan pengertian syariah di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian syariah adalah segala apa yang disyariatkan oleh Allah baik dengan Al-Quran maupun dengan sunnah Nabi Muhammad SAW maupun yang dapat melengkapi semua dasar agama, akhlak, hubungan manusia dengan manusia, bahkan meliputi juga apa yang menjadi tujuan hidup dan kehidupan manusia untuk keselamatan dunia dan akhirat.

---

<sup>5</sup> Huda, "Esensi Dasar Dan Lingkup Etika Bisnis Syariah."

### 3. Pengertian Perbankan Syariah

Bank Syariah adalah bank yang aktifitasnya meninggalkan sistem riba. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank Syariah yang disebut tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.<sup>6</sup>

Bank Syariah terdiri dari dua kata, yaitu Bank, dan Syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan sesuai dengan hukum Islam.

Perbankan Syariah saat ini mengalami kemajuan dan tentu banyak masyarakat yang ingin mencoba semua produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah. Pengertian Perbankan Syariah itu sendiri adalah sebuah sistem perbankan yang ada di Indonesia yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah (hukum islam). Dalam pembentukan sistem ini didasari oleh

---

<sup>6</sup>Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: AMPYKPN, 2002

larangan dalam agama islam yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Larangan tersebut ialah dimana di bank syariah tidak boleh menerapkan bunga (*riba*) dalam memungut hasil keuntungan investasi yang dikategorikan haram dalam agama misalnya yang berkaitan dengan dengan produksi makanan/makanan yang mengandung haram, usaha media yang tidak islami, dan lain-lain.<sup>7</sup>

Jadi Bank Syariah adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Sistem oprasional nya tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidak pastian atau ketidak jelasan (*gharar*)

Maraknya perbankan syariah ini bukan merupakan gejala baru dalam dunia bisnis keadaan ini ditandai dengan semangat tinggi dari, yaitu berbagai kalangan: ulama, akademisi dan praktisi untuk mengembangkan perbankan tersebut dari sekitar pertengahan abad ke 20. Pada masa ini bank syariah sedang menjadi pilihan bagi perilaku bisnis perbankan sampai dengan pertengahan tahun 2001.

---

<sup>7</sup>Manajemen et al., “*Analisis Manajemen Pelayanan Bank Syariah Pada Masa New Normal ( Studi Di Bank Syariah Indonesia KC . Bengkulu Panorama )*.”

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank menghimpun dana masyarakat, kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan bahwa adanya intermediasi ini, maka bank dapat mendorong peningkatan taraf hidup rakyat.<sup>8</sup>

#### 4. Fungsi Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan.

Fungsi utama bank menurut Kasmir yaitu:

##### a. Menghimpun dana dari masyarakat

Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Masyarakat memercayai bank sebagai tempat yang aman untuk melakukan investasi dan menyimpan dana (uang). Dengan menyimpan uangnya di bank, nasabah juga akan mendapat keuntungan berupa return atas simpanannya yang

---

<sup>8</sup>Syamajaya, "Analisis Laporan Keuangan Dalam Efektivitas Penilaian Permohonan Kredit (Studi Kasus Pada PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSEROTbk)."

besarnya tergantung kebijakan masing-masing bank.<sup>9</sup>

b. Menyalurkan dana kepada masyarakat

Kebutuhan dana oleh masyarakat, akan lebih mudah diberikan oleh bank apabila masyarakat yang membutuhkan dana dapat memenuhi semua persyaratan yang diberikan oleh bank. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank karena akan memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan.

c. Bank memberi pinjaman (kredit)

Pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan, dengan kata lain menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Tentu saja sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu menilai apakah kredit tersebut layak untuk diberikan atau tidak.

d. Pelayanan jasa perbankan

Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat-surat berharga yang berasal dari kota (*clearing*). *Letting Of Credit*, penagihan surat-surat

---

<sup>9</sup>Syamajaya, "Analisis Laporan Keuangan Dalam Efektivitas Penilaian Permohonan Kredit (Studi Kasus Pada PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSEROTbk)."

berharga dari luar negeri (*inkaso*), garansi bank dan pelayanan jasa lainnya. Produk pelayanan jasa bank yang ditawarkan kepada masyarakat merupakan aktivitas pendukung yang dapat diberikan oleh bank.

## 5. Jenis dan usaha Bank

### a. Bank Sentral

Jenis bank ini tiak bersifat komersial seperti halnya bank umum dan bank pengkreditan rakyat bahkan disetiap Negara jenis ini selalu ada, di Indonesia fungsi bank sentral dipegang oleh Bank Indonesia. Fungsi bank sentral ini di atur oleh Undang-Undang RI No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

### b. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. (UU RI No. 10 tentang perbankan, 1998).

## C. Pemahaman

### 1. Pengertian Pemahaman

Pemahaman adalah proses yang ditempuh oleh seseorang untuk mengartikan sebuah objek. Pemahaman bertujuan untuk melihat kemampuan seseorang dalam menjawab pertanyaan yang disampaikan. Selain itu, juga dapat memberikan makna dari suatu objek tertentu. Dalam

proses pengolahan informasi, dibutuhkan objek agar nantinya seseorang mampu memberikan makna dari objek tersebut. Dari makna itu sendiri maka akan menghasilkan ingatan-ingatan yang nantinya berpengaruh pada waktu jangka panjang.<sup>10</sup>

Menurut Anwar, tujuan pemahaman agar seseorang mampu mengenali dan mengembangkan potensi yang ada. Sehingga dapat menyelesaikan masalah yang sedang berlangsung atau terjadi di masa akan datang. Menurut Peter dan Olson (2013: 48), pemahaman akan merujuk pada cara seseorang dalam menentukan arti informasi. Kemudian akan menciptakan pengetahuan dan kepercayaan secara personal. Setelah proses pemahaman selesai maka akan diikuti keinginan untuk mempelajari dan melakukan timbale balik dengan baik terhadap objek yang ada.

## 2. Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman

Kemampuan untuk memahami informasi sangat ditentukan oleh pengetahuan seseorang dalam memori. pengetahuan, arti dan kepercayaan menjadi hal yang sangat penting sebelum proses pemahaman. Dengan adanya pengetahuan yang banyak, maka seseorang akan mampu memahami informasi secara mendalam.

---

<sup>10</sup>Kartika, "Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Atas Bagi Hasil Dan Bunga Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah Iain Surakarta" 2014-2016

Sebaliknya, seseorang yang memiliki sedikit pengetahuan maka mampu memahami informasi namun tidak secara mendalam.<sup>11</sup>

a. Keterlibatan

Keterlibatan seseorang memiliki pengaruh besar pada motivasi untuk memahami informasi. Keterlibatan dialami saat sudah memiliki pengetahuan yang nantinya akan memotivasi seseorang untuk memproses informasi secara lebih mendalam dan terkontrol. Sebaliknya seseorang merasakan keterlibatan rendah, akan cenderung membuat seseorang merasa informasi tersebut tidak menarik dan tidak relevan. Proses pemahaman tersebut akan menghasilkan respon identifikasi sederhana.

b. Paparan Lingkungan

Berbagai aspek situasi atau lingkungan dapat mempengaruhi kesempatan untuk memahami informasi. Hal tersebut mencakup berbagai factor seperti tekanan waktu, kondisi efektif konsumen (suasana hati baik atau buruk), dan gangguan (keramaian).

---

<sup>11</sup>Kartika, *“Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Atas Bagi Hasil Dan Bunga Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah Iain Surakarta”* 2014-2016

## D. Sistem Bagi Hasil

### 1. Pengertian Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil dalam UU tersebut adalah terdapat Pasal 1 ayat 12, Pasal 6 dan Pasal 13, dan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1999 Tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Adanya tuntutan perkembangan maka UU Perbankan No. 7 tahun 1992 direvisi menjadi UU No. 10 tahun 1998, yang merupakan aturan secara leluasa menggunakan istilah syari'ah, prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan bagi operasional bank Islam secara keseluruhan.

Bagi hasil yang juga dikenal dengan *Profit sharing* dalam kamus *oxford* diartikan sebagai sistem yang membagi semua atau sebagian keuntungan perusahaan untuk para karyawannya (*Dictionaries*). Menurut Boedi Harsono pengertian bagi hasil adalah hak seseorang atau badan hukum (yang disebut penggarap) untuk menyelenggarakan usaha di atas kepemilikan tanah atau modal milik orang lain dimana hasilnya akan dibagi untuk kedua belah pihak dengan imbang sesuai dengan perjanjian sebelumnya.<sup>12</sup>

Secara definitif profit sharing diartikan sebagai distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan, lebih lanjut dikatakan, hal itu dapat

---

<sup>12</sup>Ma'rifatun Dan Yusuf, "Studi Pemahaman Nasabah Pada Konsep Bagi Hasil Di Produk Layanan Bank Syariah" 2015

berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.<sup>13</sup>

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Secara *syari'ah*, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*, yang berdasarkan prinsip ini, bank syari'ah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung, dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola), sedangkan penabung bertindak sebagai *shohibul maal* (penyandang dana).<sup>14</sup>

Antara keduanya di adakan akad *mudharabah* yang mengadakan keuntungan masing-masing pihak, di sisi lain pengusaha atau peminjam dana bank syari'ah akan bertindak sebagai *shohibul maal* (penyandang dana), baik yang berasal dari penabung atau pun deposito maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham. Sementara itu, pengusaha atau peminjam akan berfungsi

---

<sup>13</sup>Ma'rifatun Dan Yusuf, “*Studi Pemahaman Nasabah Pada Konsep Bagi Hasil Di Produk Layanan Bank Syariah*” 2015

<sup>14</sup>Ma'rifatun Dan Yusuf, “*Studi Pemahaman Nasabah Pada Konsep Bagi Hasil Di Produk Layanan Bank Syariah*” 2015

sebagai *mudharib* (pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.<sup>15</sup>

a. Prinsip Bagi Hasil

Beberapa prinsip dalam sistem bagi hasil pada perbankan syariah, yaitu :

1) Prinsip Kerjasama

Adanya kesepakatan antara pihak pengelola dan pemilik dana menjadi dasar dari prinsip kerjasama. Kehendak para pihak tersebut dituangkan dalam perjanjian/akad kerja sama.

2) Prinsip Kepercayaan

Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam suatu akad, dengan adanya kepercayaan maka memungkinkan seseorang mendapatkan bantuan dari orang lain. Kepercayaan dalam perbankan syariah, yaitu kepercayaan antara pemilik dana/modal (*shahibul mal*) dengan pengelola dana (*mudharib*), baik pihak bank ataupun nasabah.

3) Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian merupakan hal yang penting guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Landasan prinsip ini terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan, mengharuskan setiap bank menggunakan prinsip kehati-hatian.

---

<sup>15</sup>Ma'rifatun Dan Yusuf, "Studi Pemahaman Nasabah Pada Konsep Bagi Hasil Di Produk Layanan Bank Syariah" 2015

#### 4) Prinsip Tanggung Jawab

Setiap kegiatan selalu memiliki risiko, tak terkecuali dalam kegiatan perbankan syari'ah, sehingga prinsip tanggung jawab harus diterapkan bagi para pihak.

#### 5) Prinsip Keadilan

Pada perbankan syari'ah harus diterapkan prinsip keadilan, karena di dalamnya terdapat nilai saling berbagi dalam keuntungan nisbah. Dalam sistem perbankan syari'ah hubungan antara bank dan nasabah tidak hanya sebagai *debitur* dengan *kreditur* saja, tetapi hubungan keduanya diakui sebagai mitra kerja yang lebih dekat dan lebih humanis.<sup>16</sup>



---

<sup>16</sup>H. Zaenal Arifin, “Prinsip Bagi Hasil Akad Mudarabah Di Bank Syariah Malang”, 2012